

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Eksistensi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari Ditinjau Dari Ilmu Perundang-undangan, hanya berkedudukan sebagai prasyarat dan pedoman bagi kabupaten/kota dalam membentuk peraturan daerah tentang Nagari, dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan nagari yang mengintegrasikan pemerintahan nagari yang bersifat administratif dengan lembaga adat yang di Sumatera Barat.
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Sumatera Barat belum diimplementasikan sebagaimana mestinya, dikarenakan: standar dan sasaran yang ditetapkan tidak dapat diterapkan karena bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga menyebabkan implementasinya tidak dapat terlaksana, kurang atau belum adanya sumber daya yang mampu menjalankan Kebijakan Perda tentang Nagari apabila diterbitkan oleh Kabupaten/Kota, khusus pada peradilan adat nagari, keberadaan Peradilan Adat di Nagari akan menimbulkan konflik kewenangan antara peradilan adat nagari dengan KAN, Kondisi sosial politik yang menuntun penyelenggaraan pemerintahan nagari secara demokrasi dan transparansi, implementator (Pemerintah kabupaten/kota) tidak memiliki respon yang

baik terhadap konsep kebijakan yang ditetapkan oleh Perda Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Kendala Pemerintah Daerah Kabupaten di Sumatera Barat dalam Menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari disebabkan karena beberapa faktor berikut: dikarenakan kaidah hukum yang terkandung di dalam Perda tersebut tidak selaras dan bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Ketidaksepahaman konsep kebijakan yang diusung oleh Pemerintah Sumatera Barat melalui Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, menjadikan penegakan hukum (implementasi hukum/Perda No. 7/2018) tidak terlaksana, sarana atau fasilitas hukum yang tersedia saat ini untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut belum tersedia. Diantaranya: tidak semua Nagari memiliki Lembaga KAN dan tidak atau belum adanya kelembagaan peradilan adat beserta kelengkapan sumber daya nya untuk melaksanakan fungsi yudikatif. Perkembangan peradaban masyarakat, khususnya di Sumatera Barat telah menyebabkan telah komunitas masyarakat di tidak lagi bersifat homogen, tetapi sudah bersifat heterogen. Dalam kondisi masyarakat yang demikian tentunya tidak dimungkinkan untuk diimplementasikannya Perda Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari karena masyarakat yang bukan berasal dari masyarakat Minangkabau tidak memiliki pengetahuan mengenai adat Minangkabau dan juga tidak dapat bertindak menjadi pemangku kepentingan dalam adat Minangkabau, Dalam teta Kelola pemerintahan, budaya penyelenggaraan

pemerintahan nagari telah mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan tuntutan negara hukum, kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas dalam Penyelenggaran pemerintahan nagari.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan hal-hal berikut:

1. Hendaknya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengkaji ulang kebijakan yang dirumuskan didalam Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari dan disesuaikan dengan tuntutan perkembangan serta diselaraskan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Hendaknya pemerintah Sumatera Barat dalam membentuk Peraturan Daerah meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholder terkait lainnya dalam setiap tahapan pembentukannya agar Perda yang dilahirkan dapat diimplementasikan.
3. Hendaknya Perda Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari dilakukan uji materill di Mahkamah Agung karena bertentangan dengan asas pembentukan peraturan Perundang-undangan dan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.